



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

DRS. H. AMIRUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Risandi, S.P., S.H., M.Si.;
2. Asywar, S.ST., S.H.;
3. Irwan Bakri, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Perumahan Mulia Utama Asri Blok B, Nomor 1 Jalan Poros Bontopajja Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: risandi78@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR, berkedudukan di Jalan H. M. Dg. Mandjarungi Nomor 5, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nurmiati, S.Mn, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;
2. Saraswati Ramli, S.E. jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;
3. Andi Faisal Irwan, S.ST. jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;

Halaman 1 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Waliana Mattewakang, S.ST., jabatan Penata Pertanahan Ahli Pratama Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;
5. Achmad Aidil Marala, S.H., jabatan Penata Pertanahan Ahli Pratama Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;
6. Annisa Samsul, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Jalan H. M. Dg. Mandjarungi Nomor 5, Kabupaten Takalar, domisili elektronik: kantorbptakalar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1785/Sku-73.05.MP.02.01/IX/2024 tanggal 12 September 2024;

Tergugat;

Dan

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR, diwakili Pj. Bupati Takalar, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. M. Saleh Baso, S.H., jabatan Advokat/Konsultan Hukum, alamat BTN Tabaria Blok F4/1 Makassar, Sulawesi-Selatan;
2. Zulkifli Gani Ottoh, S.H. jabatan Advokat/Konsultan Hukum, alamat BTN Tabaria Blok F4/1 Makassar, Sulawesi-Selatan;
3. Abdul Malik, S.H. jabatan Advokat/Konsultan Hukum, alamat BTN Tabaria Blok F4/1 Makassar, Sulawesi-Selatan;
4. Bungawati, S.H., M.H. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Takalar, jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum, Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
5. Hasbuddin Alli, S.H., M.H. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Takalar, jabatan Penyuluh Hukum Ahli Muda. Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
6. Nini Ernarningsih, S.H., M.H. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Takalar, jabatan Analis Permasalahan

Halaman 2 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum. Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Keurahan Kalabbirang,
Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat Jalan
Jenderal Sudirman No. 26 Keurahan Kalabbirang, Kecamatan
Pattallassang, Kabupaten Takalar, domisili elektronik:
hukumsetdatakalar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor
700/1645.a/setda, tanggal 20 September 2024;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 80/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, tanggal 3 September 2024, tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 80/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 3 September 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 80/PEN.PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 3 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 80/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 3 September 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 80/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 17 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang dan Court Calender;
6. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor : 80/PEN.PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 10 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
7. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor : 80/PEN.PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 14 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
8. Penetapan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 24 Oktober 2024, tentang masuknya pihak intervensi;

Halaman 3 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 80/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 18 November 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
10. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor : 80/PEN.PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 12 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
11. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor : 80/PEN.PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 13 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
12. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 3 September 2024, dengan Register Perkara Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 17 Oktober 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor. 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012 Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar yang di pergunakan untuk SD Nomor 94 Beba;

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 50 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara,

Halaman 4 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, oleh sebab itu, telah memenuhi Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat kongkrit, individual dan final;

- **Kongkrit** : bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012, Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar yang di pergunakan untuk SD Nomor 94 Beba;
 - **Individual** : Bahwa keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi subjek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam objek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012, Nomor. 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi). atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar yang di pergunakan untuk SD Nomor 94 Beba, Penggugat adalah pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan setelah dikeluarkannya objek sengketa;
 - **Final** : Bahwa keputusan Tergugat tersebut sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bahwa pasal 1 butir 10, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata

Halaman 5 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
3. Bahwa dengan demikian objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminitratif.

1. Bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif;
3. Bahwa Penggugat mengetahui keputusan objek sengketa pada tanggal 03 Juni 2024 melalui Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Takalar sewaktu Penggugat mempertanyakan perihal surat keberatan Penggugat;

Halaman 6 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2024 Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat namun sampai gugatan ini didaftarkan belum ada tanggapan dari Tergugat;
5. Bahwa UUAP Nomor. 30 Tahun 2014 pasal 77 angka (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingannya setelah menerima dan mengetahui isi dari objek sengketa. Oleh karena masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana dalam dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi”;
2. Bahwa almarhum NAPPA Bin PASEREI orang tua Penggugat adalah pemilik tanah pada Persil Nomor.06 a. D.II, Kohir Nomor 5 C.I seluas 2600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi) terletak di Beba Desa Tamsaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik St. Maemuna Binti Burhan.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik H. Baharuddin Bin Burhan.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Abd Majid Bin Laja.
 - Barat berbatasan dengan jalanan desa.
3. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 03 Juni 2024 melalui Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Takalar sewaktu

Halaman 7 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempertanyakan perihal surat keberatan Penguat terkait pembayaran pembebasan tanah yang di tempati oleh sekolah SD Nomor 94 Beba;

4. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah merugikan Penguat karena tidak ada anak atau keluarga Penguat yang diangkat menjadi Pegawai Negeri untuk bekerja di Sekolah SD Nomor 94 Beba sebagaimana yang telah dijanjikan meskipun secara lisan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dan sampai saat ini Penguat belum menerima uang pembayaran kompensasi dari tanah tersebut;
5. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa di tanah milik almarhum orang tua Penguat, telah menimbulkan kerugian bagi Penguat baik materil maupun immateril sehingga beralasan hukum Penguat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penguat adalah anak dari NAPPA Bin PASEREI yang bersaudara kandung dengan BASO Bin PASEREI;
2. Bahwa NAPPA Bin PASEREI, telah mengganti berupa tanah perumahan pada Persil No.6 b D.III Kohir No.46 C.I kepada ahli waris BASO Bin PASERE seluas 0,16 Ha (Nol koma enam belas hektar) yang terletak di Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sebagai pengganti dari tanah milik BASO BIN PASEREI yang di tempati oleh bangunan SD Negeri Nomor 94 Beba;
3. Bahwa tanah dimana objek sengketa berada adalah sudah menjadi milik orang tua Penguat yaitu Almarhum. NAPPA Bin PASEREI karena telah melakukan pertukaran tanah dengan saudaranya almarhum BASO Bin PASEREI akan tetapi dalam rincik Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tercatat atas nama almarhum BASO/NAPPA Bin PASEREI pada Persil Nomor.06 a. D.II, Kohir Nomor 5 C.I seluas 2600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik St. Maemuna Binti Burhan.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik H. Baharuddin Bin Burhan.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Abd Majid Bin Laja.
 - Barat berbatasan dengan jalanan desa.

Halaman 8 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar tahun 1970, Pemerintah Kabupaten Takalar hendak mendirikan sekolah dasar (SD) namun tidak memiliki lahan di sekitar Beba Desa Tamasaju;
5. Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten Takalar tidak memiliki tanah untuk membangun sekolah SD. Nomor 94 BEBA almarhum orang tua Penggugat memberikan izin Pemerintah Kabupaten Takalar untuk membangun sekolah SD Nomor 94 Beba diatas tanahnya dimana objek sengketa berada;
6. Bahwa almarhum orang tua Penggugat memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Takalar untuk membangun sekolah SD Nomor 94 BEBA tersebut secara lisan dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Takalar juga menjanjikan secara lisan kepada almarhum. NAPPA Bin PASEREI (orang tua Penggugat) untuk mengangkat salah seorang anak atau keluarganya menjadi pegawai negeri di sekolah tersebut;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemerintah Kabupaten Takalar tidak memenuhi janjinya kepada almarhum NAPPA Bin PASEREI (orang tua Penggugat);
8. Bahwa sekitar tahun 2009 oleh karena Pemerintah Kabupaten Takalar tidak mengangkat anak atau keluarga almarhum NAPPA Bin PASEREI (orang tua Penggugat) menjadi pegawai negeri di sekolah SD Nomor 94 Beba selanjutnya almarhum NAPPA Bin PASEREI (orang tua Penggugat) mendatangi dan mempertanyakan kepada Pemerintah Desa Tamasaju dan Pemerintah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk mendapatkan penyelesaian supaya lahan tersebut dibebaskan dengan memberikan uang kompensasi;
9. Bahwa selanjutnya Pemerintah Desa Tamasaju dan Pemerintah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar telah memberikan keterangan dengan Nomor surat 291/DT/XI/2009 tanggal 28 November 2009 yang menjelaskan bahwa tanah dimana Sekolah Dasar Nomor 94 Beba dibangun adalah milik Almarhum Nappa Bin Paserei belum dibebaskan seluas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) dan belum memiliki sertifikat;
10. Bahwa pada Tahun 2010, almarhum Nappa Bin Paserei menyampaikan surat kepada Bupati Takalar perihal pembebasan tanah yang di tempati SD Nomor 94 Beba dan telah di terima pada tanggal 02 Februari 2010 namun tidak ada kejelasan dan penyelesaian;

Halaman 9 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Almarhum. Nappa Bin Paserei (orang tua Penggugat) berulang kali ingin menyelesaikan permasalahan tanah tersebut namun Pemerintah Kabupaten Takalar tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya sampai akhirnya orang tua Penggugat meninggal dunia;
12. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Penggugat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dan telah di terima pada tanggal 18 Januari 2024 yang isinya meminta Pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal ini Pj Bupati Takalar untuk menyelesaikan pembayaran kompensasi tanah yang di tempati oleh SD Nomor 94 Beba yang seluas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) namun tidak ada tanggapan untuk menyelesaikannya;
13. Bahwa pada tanggal pada tanggal 03 Juni 2024 melalui Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Takalar, Penggugat mempertanyakan perihal surat keberatan Penggugat yang tidak ada tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Takalar dan saat itulah Penggugat baru mengetahui bahwa di tanah milik Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomorl 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012 Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar yang dipergunakan untuk SD Nomor 94 Beba;
14. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah merugikan Penggugat karena tidak ada anak atau keluarga Penggugat yang diangkat menjadi Pegawai Negeri untuk bekerja di Sekolah SD Nomor 94 Beba sebagaimana yang telah dijanjikan meskipun secara lisan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dan sampai saat ini Penggugat belum menerima uang pembayaran kompensasi dari tanah tersebut;
15. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum-hukum administratif serta Peraturan dan Undang-Undang tentang Agraria dan Pertanahan, sebagai berikut :
 - Bahwa dalam butir-butir Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 4, yang berbunyi Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
 - Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 18, yang berbunyi: Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan

Halaman 10 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 41 (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini. (2) Hak pakai dapat diberikan : a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 44 (1) Pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan, dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa objek sengketa cacat hukum administratif sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) jo. pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999 sebagai berikut :
 - a. Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa

Halaman 11 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan. b. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999 Cacat hukum administratif dimaksud pasal 106 ayat (1) adalah :

- Kesalahan prosedur.
- Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- Kesalahan subyek hak.
- Kesalahan obyek hak.
- Kesalahan jenis hak.
- Kesalahan perhitungan luas,
- Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.
- Data yuridis dan data fisik tidak benar atau
- Kesalahan lainnya yang bersifat administratif

16. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) antara lain:

- **Asas Kepastian Hukum**

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan keputusan objek sengketa seharusnya Tergugat memastikan terlebih dahulu dasar hukum objek sengketa apakah berasal dari tanah negara atau tanah milik tidak serta merta langsung menerbitkan objek sengketa. Hal ini mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan tidak mendapat kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

- **Asas Kecermatan**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas kecermatan, karena objek sengketa cacat prosedur. Dengan demikian Tergugat tidak bertindak cermat, dan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Demikian juga Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dilakukan secara tidak cermat karena faktanya, Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat kondisi atau keadaan warga masyarakat yang memiliki hak atas tanahnya dimana tanah tersebut masih tanah milik orang tua Penggugat yang belum mendapatkan

Halaman 12 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembebasan kompensasi. Dengan demikian, terbukti dalam menerbitkan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan;

- **Asas Tidak menyalahgunakan Kewenangan**

Dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena Tergugat tidak sesuai dengan tujuan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat (Pasal 18 Undang Undang Pokok Agraria) seharusnya Tergugat memfasilitas penyelesaian pembayaran kompensasi antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Takalar atau setidaknya memfasilitasi adanya perjanjian tertulis yang mengikat para pihak sebelum menerbitkan objek sengketa;

- **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**

Asas tertib penyelenggaraan negara merupakan asas umum yang menitikberatkan kepada pentingnya menjaga ketertiban dan keseimbangan negara dalam pengontrolan dan pengendalian suatu negara. Asas ini merupakan asas yang penting guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan seimbang yang berfokus kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat. oleh karena masih terdapat masalah yang belum terselesaikan terkait tanah dimana objek sengketa berada;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 Tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012 Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar yang di pergunakan untuk SD Nomor 94 Beba;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 Tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur Tanggal 24 Juli 2012 Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter

Halaman 13 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar yang di pergunakan untuk SD Nomor 94 Beba;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Oktober 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut

1. Majelis Hakim yang kami hormati bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada bagian angka romawi II angka 1 halaman 2 Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 50 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

Bahwa jika mencermati maksud dari surat gugatan Penggugat secara menyeluruh Penggugat keliru memaknai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana penggugat mempersoalkan tentang kepemilikan objek tanah yang diterbitkan objek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor 05/Tamasaju tanggal 30 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 00221/Tamasaju/2012 tanggal 24 Juli 2012 seluas 2057 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar yang dipergunakan untuk SD Nomor 94 Beba, lebih lanjut dalam uraian terkait kewenangan mengadili Tata Usaha Negara yang memeriksa objek sengketa berdasarkan kesesuaian prosedeur sebagaimana Hukum Positif dan Peraturan yang berlaku, namun sangat jelas Penggugat mempersoalkan tentang kepemilikan, hal ini bukan lah sengketa yang merupakan kewenangan dari Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara jika merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:...a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata",

untuk menghindari tercampur aduknya kewenangan akan penyelesaian permasalahan yang menjadi objek sengketa di Lembaga Peradilan tentu akan

Halaman 14 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berimplikasi pada pelaksanaan administratif yang akan dilakukan oleh Tergugat dalam menindaklanjuti putusan dari lembaga peradilan, maka penting bagi Majelis Hakim yang kami hormati untuk mempertimbangkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 Perihal Permasalahan Pertanahan Yang Menjadi Objek Sengketa di Lembaga Peradilan, pada angka 2 poin b Surat tersebut dijelaskan:

(2). *Bahwa untuk memahami wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Peradilan Umum dalam memeriksa dan memutus sengketa hukum dibidang pertanahan, dapat dipahami sebagai berikut:*

b. Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum;

2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai kepentingan Penggugat pada angka romawi II angka 2 halaman 2, penggugat menyatakan:

"2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Terugaat merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, oleh sebab itu, telah memenuhi Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat kongkrit, individual dan final

- *Kongkrit : bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012, Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar yang di gunakan untuk SD Nomor 94 Beba;*
- *Individual : Bahwa keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi subjek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012, Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten*

Halaman 15 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar yang di gunakan untuk SD Nomor 94 Beba, Penggugat adalah pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan setelah dikeluarkannya objek sengketa.;

- *Final : Bahwa keputusan Tergugat tersebut sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;*

Bahwa hal ini menjelaskan esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan, lagi pula sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat bahwa dasar kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Persil No.6 b D.III Kohir No.46 C.I. Kepada Ahli Waris Baso Bin Paserei yang diklaim telah dilakukan tukar guling oleh Nappa Bin Paserei, hal tersebut mewajibkan dua hal, Pertama Penggugat perlu membuktikan hak kepemilikannya melalui penetapan ahli waris dan juga membuktikan kebenaran klaim terhadap tukar guling atas objek tanah yang diterbitkan objek sengketa. Sehingga, sebelum membuktikan kebenaran materiil atas kesalahan prosedur apa yang dilakukan Tergugat, seharusnya Penggugat membuktikan dulu status keperdataan Penggugat, hal ini telah dijelaskan didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan mengadili 1995:125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata”

Lebih lanjut dijelaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum:

“Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum:

Halaman 16 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum:

"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan".

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN yang kami hormati mempertimbangkan uraian Tergugat diatas dan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** menyatakan :

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan".

3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang kami hormati bahwa secara terang permasalahan ini adalah permasalahan Perdata yang tidak perlu diperiksa oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara yaitu tertuang pada dalil Penggugat pada angka Romawi V yang termuat pada angka 7 sampai dengan 8 yaitu:

"6. Bahwa almarhum orang tua Penggugat memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Takalar untuk membangun sekolah SD Nomor 94 BEBA tersebut secara lisan dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Takalar juga menjanjikan secara lisan kepada almarhum. NAPPA Bin PASEREI (orang tua Penggugat) untuk mengangkat salah seorang anak atau keluarganya menjadi pegawai negeri di sekolah tersebut;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemerintah Kabupaten Takalar tidak memenuhi janjinya kepada almarhum NAPPA Bin PASEREI (orang tua Penggugat);

8. Bahwa sekitar tahun 2009 oleh karena Pemerintah Kabupaten Takalar tidak mengangkat anak atau keluarga almarhum NAPPA Bin PASEREI

Halaman 17 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua Penggugat) menjadi pegawai negeri di sekolah SD Nomor 94 Beba selanjutnya almarhum NAPPA Bin PASEREI (orang tua Penggugat) mendatangi dan mempertanyakan kepada Pemerintah Desa Tamasaju dan Pemerintah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk mendapatkan penyelesaian atas hal tersebut dibebaskan dengan member."

Bahwa sebagaimana yang tertuang pada Ingkar janji atau wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika:

- Ada perjanjian
- Ada pihak yang melanggar perjanjian atau ingkar janji
- Pihak yang melanggar perjanjian telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan perjanjian

Lebih lanjut dijelaskan jika Penggugat perlu membuktikan perjanjian tersebut, namun jika Perjanjian tidak tertulis dapat dianggap sah jika tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan perlu dibuktikan dimuka peradilan umum yang bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penggugat tidak memiliki Kepentingan/ Legal Standing

1. Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa mencermati gugatan Penggugat pada halaman 4, angka romawi III, angka 2, penggugat menyatakan:

"Bahwa almarhum NAPPA Bin PASEREI orang tua Penggugat adalah pemilik tanah pada Persil Nomor.06 a. D.II, Kohir Nomor 5 C.I seluas 2600 M2 (dua ribu enam ratus meter persegi) terletak di Beba Desa Tamsaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik St. Maemuna Binti Burhan.
- Timur berbatasan dengan tanah milik H. Baharuddin Bin Burhan.
- Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Abd Majid Bin Laja.
- Barat berbatasan dengan jalanan desa."

Berdasarkan hal tersebut diatas pada intinya Penggugat merasa keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 05/Tamasaju tanggal 30 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 00221/Tamasaju/2012 tanggal 24 Juli 2012 seluas 2057 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar yang dipergunakan untuk SD Nomor 94 Beba yang dimana klaim Penggugat atas kepemilikan tanah seluas 2600 M2

Halaman 18 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Persil Nomor 06 a D.II, Kohir Nomor 5 C.I. yang masih perlu dibuktikan kepemilikannya berdasarkan penetapan ahli waris.

Eksepsi Mengenai Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka Romawi IV angka yang termuat pada angka 1 sampai dengan 3 halaman 5 menyatakan:

"Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

1. *Bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

2. *Bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif;*

3. *Bahwa Penggugat mengetahui keputusan objek sengketa pada tanggal 03 Juni 2024 melalui Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Takalar sewaktu Penggugat."*

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah hal yang mengada-ada dan hanya merupakan alibi Penggugat agar terhindar dari ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Tenggang Waktu. Bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang di sinkronisasikan dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengarisikan yaitu: Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 55 dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Hal tersebut menjelaskan dengan terang bahwa tenggang waktu terhitung sejak diketahuinya keputusan tata usaha negara bukan berdasarkan upaya

Halaman 19 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang dilakukan oleh Penggugat. Sementara Penggugat sebenarnya telah mengetahui akan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 05/Tamasaju tanggal 30 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 00221/Tamasaju/2012 tanggal 24 Juli 2012 seluas 2057 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar yang dipergunakan untuk SD Nomor 94 Beba, yang dimana pada tahun 2016 Penggugat memperlakukan objek sengketa bahkan menyegel sekolah. Sehingga, demi kepastian hukum dan tertib administrasi yang tidak melanggar kaidah hukum secara substantif maupun formil sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang kami hormati menolak gugatan ini atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Alasan dan Dasar Gugatan pada Halaman 8, angka romawi V, angka 14 yaitu:

"14. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah merugikan Penggugat karena tidak ada anak atau keluarga Penggugat yang diangkat menjadi Pegawai Negeri untuk bekerja di Sekolah SD Nomor 94 Beba sebagaimana yang telah dijanjikan meskipun secara lisan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dan sampai saat ini Penggugat belum menerima uang pembayaran kompensasi dari tanah tersebut;."

Bahwa hal ini sangatlah jelas bukan merupakan kewenangan dan kompetensi Tergugat, bahwa dengan klaim Penggugat Pemerintah Kabupaten Takalar telah ingkar janji karena tidak mengangkat anaknya sebagai Pegawai. Hal ini bukanlah muatan prosedur yang harus dilalui Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dan secara nyata bahwa permasalahan ini bukan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat, hanya dikarenakan dalil Tergugat berupa perjanjian yang merupakan pembuktian materiil lalu Tergugat didalilkan telah bertentangan dalam menerbitkan objek sengketa. Penggugat tidak

Halaman 20 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabar secara eksplisit hal apa yang dilanggar Penggugat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan pedoman Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Posita/Alasan Gugatan pada Halaman 8 Sampai dengan 11, angka romawi V, angka 15, bahwa Tergugat adalah lembaga administrasi negara yang sesuai dengan tupoksinya menerbitkan sertifikat sebagaimana pada Sertipikat-sertipikat yang tersebutkan pada angka 9. Sehingga, dengan ini Tergugat tegaskan bukan merupakan kewenangan Tergugat untuk mencari luas tanah yang diklaim Penggugat yang bahkan Penggugat sendiri tidak tahu keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat patutnya lebih cermat memahami aturan-aturan yang dijadikan dasar dalam mendalilkan gugatan sebagaimana pada dalil Penggugat mengenai Posita/Alasan Gugatan pada Halaman 9, angka romawi V, angka 15, bahwa Penggugat menggunakan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang statusnya telah dicabut;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai asas tidak menyalahgunakan wewenang pada Gugatan pada Halaman 10, angka romawi V, angka 15, yaitu Penggugat mendalilkan demikian dikarenakan Tergugat tidak memfasilitasi pembayaran dan kompensasi adalah hal yang sangat nyata keliru dikarenakan Tergugat dapat berinisiatif memfasilitasi pembayaran jika benar seseorang memiliki hak atas tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak atas tanah. Sehingga, klaim tersebut tidak benar dan tidak perlu Tergugatanggapi secara mendalam.
8. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat mengenai Posita/Alasan Gugatan pada Halaman 10-11, angka romawi V, angka 15 yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik tanpa menjelaskan dan membuktikan secara detil aturan apa yang dilanggar oleh Tergugat;
9. Bahwa Tergugat merasa tidak perlu menanggapi semua yang ada pada Posita gugatan Penggugat dikarenakan tidak menjabarkan secara detail terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat.

Halaman 21 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berkaitan dengan uraian Eksepsi Tergugat poin demi poin telah menjelaskan jika Objek yang diperkarakan terbit telah berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 November 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Diskualifikasi In Person
2. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili
3. Gugatan Telah Lewat Batas Waktu (Kedaluwarsa)
4. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel)
5. Bahwa Turut Tergugat/Tergugat Intervensi, menolak dan membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil penggugat dalam gugatan-nya karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, kecuali yang diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat.

I. 1. DISKUALIFIKASI IN PERSON

- a. Bahwa saudara penggugat Drs Haji Amiruddin tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan (objek sengketa a-quo) karena sebagai penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi in person). Diskualifikasi in person oleh karena dalam dalil penggugat saudara Drs Haji Amiruddin melalui kuasa hukumnya mendalilkan dalam rincik Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tercatat atas nama almarhum BASO/NAPPA Bin Paserei pada Persil Nomor 06 a D.II Kohir 5 C.1 seluas 2600 M2, sehingga dengan demikian selain gugatan kurang pihak yang sejatinya ikut

Halaman 22 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai penggugat juga adalah ahli waris dari Baso Bin Paserei, juga luasan tanah berbeda sebagaimana Sertifikat Hak Pakai 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012 Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama pemerintah Kabupaten Takalar dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, sementara yang digugat seluas 2.600 M2. Dengan demikian gugatan penggugat saudara Drs Haji Amiruddin melalui kuasa hukumnya patut untuk dikesampingkan dan/atau tidak diterima dan/atau ditolak, oleh karena tidak bersesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.2 PENGADILAN TIDAK BERWENANG MENGADILI

- a. Bahwa tanah yang sudah memiliki sertifikat tidak dapat dilakukan penuntutan di pengadilan negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika sertifikat tanah tersebut sudah terbit selama 5 (lima) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- b. Bahwa Sertifikat Hak Pakai 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012 Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama pemerintah Kabupaten Takalar dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, sehingga sertifikat tersebut telah diterbitkan sudah melewati 5 tahun yaitu sudah lebih dari 12 tahun; sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara, sudah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a-quo;

I.3. GUGATAN TELAH MELEWATI BATAS WAKTU (KEDALUWARSA)

Bahwa batas waktu pembatalan sertifikat tanah yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai berikut :

- a. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 51

Halaman 23 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara\, serta peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya;

- b. Bahwa Sertifikat Hak Pakai 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012 Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama pemerintah Kabupaten Takalar dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, sehingga **sertifikat tersebut telah diterbitkan sudah melewati 5 tahun yaitu sudah lebih dari 12 tahun**; sehingga dengan demikian, sudah sangat sangat jauh melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), bukan berdasarkan selera dari saudara penggugat melalui kuasa hukumnya;
- c. Bahwa dalil penggugat saudara Drs Haji Amiruddin melalui kuasa hukumnya dalam gugatannya menyatakan mengetahui keputusan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012 Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama pemerintah Kabupaten Takalar yang dipergunakan untuk SD Nomor 94 Beba, pada tanggal 3 Juni 2024 dan mengajukan upaya administrasi pada tanggal 5 Juni 2024, selain dalil tersebut sangat tidak beralasan dalam menghitung tenggang waktu gugatan, oleh karena dalam dalil penggugat pada halaman No.12 menyatakan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, penggugat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dan telah diterima pada tanggal 18 Januari 2024 yang isinya meminta Pemerintah Kabupaten Takalar untuk menyelesaikan pembayaran kompensasi tanah yang ditempati oleh SD No 94 Beba yang seluas 1500 M2. Atas dalil tersebut, membuktikan bahwa pada 12-18 Januari 2024, saudara penggugat telah mengetahui tanah dan bangunan SD Negeri 94 Beba, merupakan hak milik dari Pemerintah Kabupaten Takalar, bukan atas nama Pengugat dan/atau atas nama Almarhum NAPPA Bin PASEREI yang merupakan orang tua penggugat. Hal ini sangat bertentangan dan tidak bersesuaian dengan dalil penggugat melalui kuasa hukumnya mengetahui objek sengketa a-quo, diketahui pada tanggal 3 Juni 2024, sehingga dengan dalil yang saling bertentangan tersebut, gugatan objek sengketa a-quo telah melewati batas waktu 90 hari sebagai berikut :

Halaman 24 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jikas menghitung dari sejak diumumkannya objek sengketa a-quo pada tanggal 30 Juli 2012, maka seharusnya gugatan selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 30 Oktober 2012, bukan pada tanggal 8 September 2024 (melewati waktu kurang lebih 12 (dua belas) Tahun;
- Jika menghitung dalil penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kompensasi berdasarkan suratnya tertanggal 12 Januari 2024 dan diterima pada tanggal 18 Januari 2024, maka seharusnya gugatan penggugat diajukan paling lambat 18 April 2024, bukan pada tanggal 8 September 2024 (melewati tenggang waktu kurang lebih 7 bulan dan/atau 210 hari);, bukan berdasarkan selera dan sesuai keinginan saudara penggugat Drs Haji Amiruddin melalui kuasa hukumnya.

I.4. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

ERROR IN OBJECTO

Bahwa gugatan saudara Drs. H. Amiruddin melalui kuasa hukumnya, merupakan gugatan error in objecto, adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat. Sebagaimana dalam gugatan penggugat menjelaskan secara jelas dan terang bahwa Sertifikat Hak Pakai 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012 Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) adalah atas nama pemerintah Kabupaten Takalar yang dipergunakan untuk SD Nomor 94 Beba, bukan atas nama Pengugat dan/atau atas nama Almarhum NAPPA Bin PASEREI yang merupakan orang tua penggugat, error in objecto, sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan hukum, objek yang bukan atas nama penggugat dan/atau orang tua penggugat diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Gugatan penggugat saudara Drs H Amiruddin melalui kuasa hukumnya merupakan gugatan yang **ERROR IN OBJECTO**.

Bahwa dalil penggugat saudara Drs H Amiruddin melalui kuasa hukumnya, tanah yang saat ini berdiri bangunan SD Negeri 94 Beba adalah tanah milik orang tua dari penggugat yakni Nappa Bin Paserei, merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena fakta sesungguhnya, tanah tersebut bukanlah merupakan tanah milik almarhum Nappa Bin Paserei yang merupakan orang tua dari penggugat, melainkan tanah milik dari Baso Dg Ngawe Bin Paserei sebagaimana penjelasan dari mantan Kepala Desa Tamasaju H Baso Salle dan juga Surat Pernyataan dari para ahli waris dari Almarhum Baso Dg Ngawe Bin Paserei yang menyatakan bahwa

Halaman 25 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik orang tuanya Baso Dg Ngawe Bin Paserei yang saat ini dikenal sebagai SD Negeri 94 Beba seluas 2057 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012 Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama pemerintah Kabupaten Takalar, telah mendapatkan tukar guling berupa tanah persawahan Persil Nomor 6b D III pobok 005 Kohir No.46 C1. Bahwa atas tukar guling tersebut, para ahli waris Baso Bin Paserei membuat Surat Pernyataan dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Desa Tamasaju, H Baso Salle, yang akan dijadikan sebagai saksi fakta dan juga Surat Pernyataan tersebut sebagai alat bukti/Bukti Surat dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa oleh karena orang tua saudara penggugat Drs Haji Amiruddin, yakni almarhum Nappa Bin Paserei telah melakukan tukar guling tanah milik Baso Bin Paserei, persil Nomor 6a D II Kohir 05 C1 yang saat ini dikenal dengan SD Negeri 94 Beba seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) dengan tukar guling tanah persawahan milik pemerintah Kabupaten Takalar, seluas kurang lebih 1.100 M2, maka ahli waris dari almarhum Baso Bin Paserei mengajukan keberatan kepada almarhum Nappa Bin Paserei, kenapa tanah milik orang tuanya yakni Baso Bin Paserei dilakukan tukar guling yang bukan merupakan hak milik dari Nappa Bin Paserei. Oleh karena Nappa Bin Paserei merasa telah salah dan keliru dalam tindakannya, maka kepada para ahli waris dari Baso Bin Paserei diberikan tanah pengganti dari Nappa Bin Paserei, berupa tanah persawahan, sebagaimana telah diuraikan diatas. **Atas hal tersebut, para ahli waris Baso Bin Paserei membuat Surat Pernyataan dihadapan Kepala Desa Tamasaju H Baso Salle (kala itu), bahwa mengakui telah mendapatkan tukar guling atas tanah milik orang tuanya yakni Baso Bin Paserei Persil 6b D III pobok 005 Kohir 46 C1 seluas 2057 M2. dan tidak akan melakukan gugatan dan ganti rugi atas pembangunan SD Negeri 94 Beba.**

Bahwa apa yang didalilkan saudara penggugat Drs Haji Amiruddin melalui kuasa hukumnya, merupakan pemutarbalikan fakta, seolah-olah yang melakukan tukar guling adalah Baso Bin Paserei dengan pihak Pemerintah Kabupaten Takalar, padahal sesungguhnya yang melakukan kesepakatan tukar guling atas tanah milik Baso Bin Paserei adalah Nappa Bin Paserei, orang tua dari saudara penggugat Drs Haji Amiruddin. Hal tersebut sebagaimana penjelasan dari mantan Kepala Desa

Halaman 26 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamasaju, H Baso Salle, secara terang benderang dan pada saatnya akan diperhadapkan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia dihadapan persidangan.

Dalil bahwa tanah dan bangunan yang saat ini terbangun SD Negeri 94 Beba, bukanlah merupakan tanah hak milik dari Nappa Bin Paserei, melainkan tanah milik dari Baso Bin Paserei, dibuktikan dengan dalil dari saudara penggugat Drs Haji Amiruddin melalui kuasa hukumnya, pada halaman angka romawi V Alasan dan Dasar Gugatan pada point angka 2 berbunyi "Bahwa Nappa Bin Paserei, telah mengganti berupa tanah perumahan pada Persil No.6b D.III Kohir No.46 C.1 kepada ahli waris Baso Bin Paserei seluas 0,16 Ha. Hal ini dilakukan oleh almarhum Nappa Bin Paserei, oleh karena adanya keberatan dari ahli waris Baso Bin Paserei, tanah milik orang tuanya dilakukan tukar guling dengan tanah persawahan milik Pemerintah Kabupaten Takalar. Namun setelah ahli waris menerima tukar guling tanah dari Nappa Bin Paserei yang telah menerima tanah persawahan hasil tukar guling tanah milik orang tuanya yakni Baso Bin Paserei, maka ahli waris Baso Bin Paserei membuat Surat Pernyataan dihadapan mantan Kepala Desa Tamasaju, H Baso Salle, yang pada saatnya diperhadapkan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia sebagai saksi fakta.

Bahwa, pelaksanaan tukar guling tanah seluas 2057 M2 milik Baso Bin Paserei yang dilakukan antara Nappa Bin Paserei dengan tanah persawahan milik Pemerintah Kabupaten Takalar seluas kurang lebih 1.100 M2, dilaksanakan oleh karena tanah milik Baso Bin Paserei yang sekarang dikenal SD Negeri 94 Beba, merupakan tanah hutan belantara yang sama sekali tidak produktif dan belum memiliki nilai yang berarti saat itu. Sementara tanah milik pemerintah Kabupaten Takalar berupa tanah persawahan, sangat produktif dengan menghasilkan tanaman padi dan tanaman-tanaman lainnya, sehingga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan sangat mendukung perekonomian saat itu, sehingga terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak melakukan tukar guling, bukan ganti rugi sebagaimana didalilkan saudara penggugat Drs Haji Amiruddin melalui kuasa hukumnya;

Bahwa dalil saudara penggugat melalui kuasa hukumnya yang mengakui lokasi SD Negeri 94 Beba, merupakan tanah milik dari orang tuanya yakni almarhum Nappa Bin Paserei, sejatinya harus dijelaskan secara rinci, serta terang benderang, baik berupa alas haknya, maupun perjanjian dan kesepakatan baik secara tertulis maupun dengan lisan, kapan dan dimana kesepakatan itu dilaksanakan, serta bukti

Halaman 27 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta berupa alat bukti apa, sehingga saudara penggugat Drs Haji Amiruddin melalui kuasa hukumnya mendalilkan masih tersisa seluas 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) yang belum dilakukan ganti rugi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Takalar, sebagaimana didalilkan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya dalam gugatannya.

Bahwa atas uraian tersebut diatas, jelas dan terang benderang, tanah dan bangunan SD Negeri 94 beba, bukanlah merupakan tanah sengketa, namun merupakan hasil dari proses tukar guling antara Nappa Bin Paserei dengan pihak Pemerintah Kabupaten Takalar. Oleh karenanya, gugatan penggugat dalam perkara a-quo patutlah untuk di tolak dan dikesampingkan, dan/atau tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tanah milik Turut Tergugat/Tergugat Intervensi, merupakan milik Pemerintah Kabupaten Takalar yang diperuntukkan untuk proses belajar mengajar yang dikenal dengan nama SD Negeri 94 Beba, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012 Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) adalah atas nama pemerintah Kabupaten Takalar yang dipergunakan untuk SD Nomor 94 Beba, **bukan hak pakai dari Almarhum NAPPA Bin PASEREI yang merupakan orang tua penggugat ataupun hak pakai dari Baso Bin Paserei.**

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012 Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) adalah atas nama pemerintah Kabupaten Takalar yang dipergunakan untuk SD Nomor 94 Beba, telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka tanah dan bangunan SD Negeri 94 Beba, sah menjadi milik dari Pemerintah Kabupaten Takalar, dan penggunaannya pun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- A. Menolak seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali apa yang telah diakui kebenarannya;
- B. Bahwa Sertifikat Hak Pakai 05 tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012 Nomor 00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) adalah atas nama pemerintah Kabupaten Takalar yang dipergunakan untuk SD Nomor 94 Beba, bukan atas nama

Halaman 28 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat dan/atau atas nama Almarhum NAPPA Bin PASEREI yang merupakan orang tua penggugat, ataupun hak pakai dari penggugat dan atau orang tua penggugat yakni almarhum Nappa Bin Paserei dan/atau hak pakai dari almarhum Baso Bin Paserei, sehingga dengan demikian gugatan penggugat saudara Drs Haji Amiruddin melalui kuasa hukumnya, sangat tidak beralasan hukum, objek yang bukan atas nama penggugat dan/atau orang tua penggugat diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. **Gugatan penggugat saudara Drs H Amiruddin melalui kuasa hukumnya merupakan gugatan yang sepatutnya dikesampingkan dan/atau ditolak dan/atau tidak dapat diterima**

- C. Bahwa pihak-pihak yang secara sengaja membuat keterangan palsu ataupun memalsukan tanda tangan dan/atau melakukan tindakan penyerobotan dan/atau melakukan penguasaan tanah milik Turut Tergugat/Tergugat Intervensi, maka merupakan sebuah tindak pidana pemalsuan dokumen dan tindakan penyerobotan, yang akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan materiil suatu gugatan, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat (Tergugat Intervensi) memohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia kiranya dinyatakan dalam suatu putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat (Tergugat Intervensi), untuk seluruhnya karena benar dan bersesuaian hukum;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara akibat sengketa ini;

Halaman 29 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan replik tertulis atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 14 November 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 21 November 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Buku Rincik Desa Tamasaju atas nama Baso Bin Pasere/Nappa Bin Pasere (sesuai asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Ketetapan Hasil Bumi Tahun 1972, Kampung Beba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atas nama Nappa Bin Pasere. (sesuai asli);
3. Bukti P - 3 : SPPT-PBB Tahun 2015, NOP: 73.05.060.004.004-0143.0 atas nama Nappa Dg. Ngemba seluas 2036 M² (dua ribu tiga puluh meter persegi). (sesuai asli);
4. Bukti P - 4 : SPPT-PBB Tahun 2016 NOP: 73.05.060.004.004-0143.0 atas nama Nappa Dg. Ngemba seluas 2036 M² (dua ribu tiga puluh meter persegi). (sesuai asli);
5. Bukti P - 5 : SPPT-PBB Tahun 2024 atas nama Nappa Dg. Ngemba seluas 2036 M² (dua ribu tiga puluh meter persegi). (sesuai fotokopi);
6. Bukti P - 6 : Permohonan Penyelesaian Pembayaran Tanah Lokasi SDN Nomor 94 Beba ditujukan kepada Bupati Takalar oleh Ahli Waris tanggal 28 November 2009. (sesuai fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Tanda Terima Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten Takalar, Sekretariat Daerah Kabupaten, tanggal 2 Februari 2010. (sesuai asli);
8. Bukti P - 8 : Surat Keterangan yang dibuat Kepala Desa Tamasaju Nomor: 291/DT/XI/2009 tanggal 28 Nopember 2009. (sesuai asli);
9. Bukti P - 9 : Permohonan Penyelesaian Pembayaran Tanah Lokasi SDN Nomor 94 Beba yang dibuat ahli waris ditujukan kepada Bupati Takalar tanggal 2 Mei 2016. (sesuai fotokopi);

Halaman 30 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 : Surat Keberatan Nomor : 002/K-AR/I/2024, tanggal 12 Januari 2024 yang ditujukan kepada Bupati Takalar. (sesuai asli);
11. Bukti P - 11 : Surat Keberatan Nomor : 002/K-AR/IV/2024, tanggal 5 Juni 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. (sesuai asli);
12. Bukti P - 12 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : B/MP.01.02/1599-73/IX/2024, tanggal 12 September 2024 terkait Permintaan Laporan (sesuai asli);
13. Bukti P - 13 : Berita Acara Mediasi dan Negosiasi tanggal 19 Agustus 2024 (sesuai asli);
14. Bukti P - 14 : Surat Keterangan Kewarisan, Reg. No. 78 A/SKW/GU/VII/2021, tanggal 17 Juli 2021 (sesuai asli);
15. Bukti P - 15 : Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2024. (sesuai asli);
16. Bukti P - 16 : Surat pernyataan bersama ahli waris Alm. Baso Bin Paserei, tanggal 5 Desember 2022. (sesuai asli);
17. Bukti P - 17 : Surat pernyataan dari St. Fatimah, tanggal 6 Desember 2022. (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-6, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 05/Desa Tamasaju, tanggal 30 Juli 2012, Surat Ukur No. 00221/Tamasaju/2012, tanggal 24-07-2012, luas 2057 m² (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Kabupaten Takalar yang dipergunakan untuk SD No. 94 Beba. (sesuai asli);
2. Bukti T - 2 : Surat Ukur Nomor 00221/Tamasaju/2012, tanggal 02-03-2012, luas 2057 m² (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan SD No. 94 Beba, Penunjukan dan Penetapan Batas oleh Drs. Drs. Haeruddin Mallinkai, M. Si. (sesuai asli);
3. Bukti T - 3 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 31 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 36/HP/BNP-73.05/2012 tanggal 18 Juli 2012, tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten Takalar, Sebidang Tanah Negara Seluas 2.057 m² (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. (sesuai asli);

4. Bukti T - 4 : Surat Keterangan Nomor : 29/DT/II/2012 tanggal 16 Februari 2012. (sesuai asli);
5. Bukti T - 5 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Takalar, tanggal 20 Februari 2012. (sesuai asli);
6. Bukti T - 6 : Surat Keterangan Registrasi Asset yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Takalar, bulan Desember 2011. (sesuai fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-3, sebagai berikut:

1. Bukti T.II Int. - 1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 05/Desa Tamasaju, tanggal 30 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 00221/Tamasaju/2012, tanggal 24 Juli 2012, Luas 2057 m² (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar Yang Dipergunakan Untuk SD No. 94 Beba. (sesuai asli);
2. Bukti T II Intv.- 2 : Cek Plot Bidang Tanah SD Negeri 94 Beba, Surat Ukur Nomor 00221/2012, Luas 2057 m² (dua ribu lima puluh tujuh) meter persegi, Desa Tamasaju, Kacamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. (sesuai fotokopi);
3. Bukti T II Intv. - 3 : Surat Pernyataan Ahli Waris Baso bin Paserei atas Tukar Guling SD Negeri 94 Beba, Desa Tamasaju dengan Pemerintah Kabupaten Takalar, tanggal 21 September 2013. (sesuai fotokopi);

Halaman 32 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Penggugat

1. Mansyur Dg. Tonang:

- Bahwa saksi mengetahui letak bidang tanah objek sengketa di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara;
- Bahwa saksi adalah anak dari Baso bin Paserei;
- Bahwa luas lokasi bidang tanah objek sengketa 2600 m² (dua ribu enam ratus) meter persegi atau 26 Are (dua puluh enam) are;
- Bahwa luas tanah yang saksi tukar guling dengan Nappa bin Paserei sekitar \pm 16 Are (enam belas) are;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi tukar guling dengan Nappa bin Paserei di Dusun Beba, Dusun yang sama dengan lahan sekolah;
- Bahwa lokasi bidang tanah tukar guling tersebut berbeda persil, saksi sudah lupa nomor pasti persil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemerintah Kabupaten Takalar tidak memiliki tanah disekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada pembayaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar atas bidang tanah lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anak Nappa bin Paserei atau Baso bin Paserei yang dijadikan pegawai disekolah itu;
- Bahwa saksi membenarkan Nappa bin Paserei tahun 2009 pernah membuat permohonan ganti rugi atas lokasi tanah objek sengketa tersebut, kemudian Bupati berjanji akan memberikan ganti rugi atas tanah tersebut dan sempat memberikan disposisi untuk penyelesaian pembayaran, namun pada bulan berikutnya Nappa bin Paserei sakit-sakitan sehingga tidak sempat lagi mengurus ganti rugi atas bidang tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Bupati tidak terjadi tawar-menawar dan tidak pernah ada pembayaran;
- Bahwa ada saat itu saksi menerangkan turut serta menemani Nappa bin Paserei melakukan pengurusan ganti rugi;
- Bahwa terhadap bukti P-6, Permohonan Penyelesaian Pembayaran Tanah Lokasi SDN Nomor 94 Beba ditujukan kepada Bupati Takalar oleh ahli waris

Halaman 33 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2009, saksi membenarkan pernah melihat dokumen tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Pakai yang terbit atas lokasi tanah objek sengketa, pada saat saksi membuat surat Permohonan Penyelesaian Pembayaran Tanah Lokasi SDN Nomor 94 Beba kepada Bupati Takalar;
- Bahwa yang membayar pajak atas bidang tanah lokasi objek sengketa adalah Nappa bin Paserei seperti bukti P-2 yang diperlihatkan berupa Surat Ketetapan Hasil Bumi Tahun 1972, Kampung Beba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atas nama Nappa Bin Paserei;
- Bahwa ada dokumen penyerahan tanah Nappa bin Paserei yang diserahkan kepada Baso bin Paserei, yang diketahui saksi bersaudara;
- Bahwa pembayaran pajak Bumi dan Bangunan untuk lokasi tersebut atas nama Nappa bin Paserei sampai dengan sekarang;
- Bahwa luas tanah yang saksi miliki dari tukar guling dengan Nappa bin Paserei adalah 16 are (enam belas) are sekitar 1600 m² (seribu enam ratus) meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi objek sengketa, sebelah barat tanah Burhan bin Nanda, sebelah selatan tanah sawah padi milik Hafid bin Arsyad, sebelah timur tanah milik Burhan bin Nanda dan sebelah utara jalanan;
- Bahwa lokasi tanah yang ditukar guling tidak berdampingan/tidak berbatasan langsung, namun lokasinya masih dalam satu dusun yang sama;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi miliki saat ini sebagian sudah bersertipikat dan sudah saksi bagikan kepada ke lima orang saudara-saudara saksi;
- Bahwa yang bermohon sertipikat atas tanah yang saksi miliki adalah saudara saksi yang mengurusnya;
- Bahwa dasar penerbitan sertipikat atas tanah yang saksi kuasai adalah hibah dari Nappa bin Paserei;
- Bahwa saksi lupa kapan terjadi tukar guling atas bidang tanah objek sengketa, yang jelas saksi memiliki surat ketetapan kepada Penggugat yang di tandatangani oleh saksi dan saudara-saudara;

Halaman 34 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi tukar guling atas lokasi bidang tanah objek sengketa tidak ada akta/surat-surat, yang ada hanya catatan peyerahan dari saksi bersaudara yang menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Pemerintah Kabupaten Takalar meminjam lokasi tanah objek sengketa tersebut sudah dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa kemungkinan perihal izin meminjam lokasi dari Pemerintah Kabupaten Takalar sudah ada pembicaraan dengan orang tua saksi, saksi tidak mengetahui dengan pasti karena saksi lahir pada tahun 1959;
- Bahwa seingat saksi nama Kepala Sekolah saat SDN Nomor 94 Beba baru dibangun adalah Alm. Burhan bin Nanda;
- Bahwa hubungan saksi dengan Baso bin Paserei adalah anak dari Baso bin Paserei;
- Bahwa bidang tanah milik Baso bin Paserei adalah yang saat ini ditempati SDN Nomor 94 Beba;
- Bahwa sebelum terbangun SDN Nomor 94 Beba, Baso bin Paserei tidak memanfaatkan bidang tanah objek sengketa tersebut, hanya jadi sebidang tanah kosong;
- Bahwa diatas bidang tanah objek sengketa hanya berupa lahan/tanah kosong, tidak terdapat tanaman;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa terjadi tukar guling atas lokasi bidang tanah objek sengketa, yang jelas sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa yang melakukan tukar guling bukan orang tua saksi yang bernama Baso bin Paserei namun tukar guling dilakukan saksi bersaudara sebagai ahli waris;
- Bahwa sebelum ada tukar guling tidak terdapat apa-apa diatas bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa kalau dari Baso bin Paserei tidak ada bukti kepemilikan seperti surat-surat yang menyatakan kepemilikan, yang ada nama tertera dalam rincik tahun 1972;
- Bahwa pada tahun 1972 sampai dilakukan tukar guling, dilokasi tanah tersebut tidak diusahakan untuk apa-apa, hanya tanah kosong;
- Bahwa ketika tukar guling dilakukan oleh saksi bersaudara kepada Penggugat bersaudara, sebelum SD Beba berdiri, Pemerintah Kabupaten Takalar meminta izin kepada orang tua saksi Baso bin Paserei dengan

Halaman 35 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan bahwa jika diizinkan membangun sekolah maka anak dari Baso bin Paserei akan dijadikan pegawai di sekolah tersebut;

- Bahwa SDN Nomor 94 Beba berdiri sebelum ada tukar guling;
- Bahwa bukti tukar guling tersebut saksi sudah serahkan kepada Penggugat, sekitar tahun 2012 tukar guling tersebut dilakukan, ada tandatangan penyerahan seperti yang diperlihatkan pada bukti P-16, Surat pernyataan bersama ahli waris Alm. Baso Bin Paserei, tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa pada bukti P-16, surat pernyataan bersama, terdapat nama saksi sendiri Mansyur Dg. Tonang, kemudian ada nama saudara-saudara saksi Hj. Hamsiah Dg. Pajja dan Baharia Dg. Beru;
- Bahwa tidak ada surat-surat lain selain surat pernyataan bersama tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Penggugat setelah tukar guling, semula saudara saksi ingin membangun rumah dilokasi tersebut, kemudian Nappa bin Paserei datang mengatakan "silahkan bangun saja di atas tanah tersebut karena tanah itu milik orang tuamu dan tanah yang disini adalah tanah saksi yang ditukar guling, yang penting ada surat penyerahan" jadi saksi mengiyakan tanah tersebut;
- Bahwa penyerahan atas tanah bidang lokasi objek sengketa tersebut dilakukan pada saat Nappa bin Paserei masih hidup sekitar tahun 2021 pada saat itu SDN Nomor 94 Beba sudah berdiri;
- Bahwa SDN Nomor 94 Beba berdiri sekitar tahun 1974;
- Bahwa Nappa bin Paserei dan Baso bin Paserei adalah saudara kandung, anak yang lebih tua adalah Baso bin Paserei;
- Bahwa yang memberikan izin berdirinya sekolah adalah Baso bin Paserei, dengan dijanjikan anak dari Baso bin Paserei akan dijadikan pegawai di sekolah;
- Bahwa tidak ada pembagian tanah setelah tukar guling, tanah tersebut milik Nappa bin Paserei;
- Bahwa saksi tidak terlalu hafal persil atau kohir berapa, yang jelas saksi langsung mendapatkan dari Nappa bin Paserei;
- Bahwa lokasi tanah yang ditukar guling disebelah timur, dipersil yang berbeda;
- Bahwa lokasi tanah hasil tukar guling tersebut sudah saksi tempati, ada rumah yang terbangun dilokasi tersebut;

Halaman 36 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2009 saksi bersama Nappa bin Paserei pernah datang ke Pemerintah Kabupaten meminta ganti rugi;
- Bahwa ada rentang waktu yang lama dari berdirinya SDN Nomor 94 Beba tahun 1974 ke tahun 2009 dimana saksi meminta ganti rugi, yang dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah memprotes karena semasa hidup Nappa bin Paserei mengatakan, "biar saja nak, yang penting bukan semua diambil, biar saksi yang mengurus", Baso bin Paserei meninggal tahun 1989;
- Bahwa alasan kenapa Nappa bin Paserei yang memberi nasihat kepada saksi untuk tidak mempermasalahkan lokasi objek sengketa tersebut, bukan orang tua saksi yang bernama Baso bin Paserei, padahal saksi meyakini lokasi tanah tersebut milik orang tua saksi Baso bin Paserei, karena saksi sangat akrab dengan Nappa bin Paserei seperti orang tua sendiri dan beliau tidak mau berkonflik, namun beliau mengatakan silahkan dibicarakan;
- Bahwa perihal ada atau tidak protes/keberatan setelah SDN Nomor 94 Beba dibangun 1974, yang lakukan Baso bin Paserei, orang tua saksi mengatakan "sudah berbicara dengan om mu Nappa bin Paserei, silahkan ambil itu SDN Beba" sehingga Nappa bin Paserei yang menguasai;
- Bahwa saksi bertemu Bupati Ibrahim Lewa bersama Nappa bin Paserei, saksi hanya mengetahui disposisi tapi tidak pernah membaca;
- Bahwa saksi bersaudara sebanyak sepuluh orang;
- Bahwa 2 (orang) saudara saksi sudah meninggal sewaktu kecil;

2. Amsyari Putra:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa tanggal 15 Juli 2024 karena ikut menjadi sopir Penggugat dan mengetahui hal tersebut saat berkunjung di Kantor Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah dilaporkan di Kantor Polisi untuk laporan penyerobotan atas bidang tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Takalar;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi di Kantor Kejaksaan Negeri Takalar Iswandi, Ismail, saksi dan ada dari Perwakilan Pemerintah Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang hadir sebagai mediator dari pihak Kejaksaan Negeri Takalar ada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar;

Halaman 37 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa isi pembicaraan pada saat mediasi;
- Bahwa mediasi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa pada saat itu ada laporan penyerobotan karena ada penyegelan SDN 94 Beba, namun sekarang sudah dibuka atas mediasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Takalar;
- Bahwa terkait perkara *a quo* tidak pernah ada perkara perdata sebelumnya, Penggugat menerangkan tidak mempermasalahkan keberadaan sekolah tersebut namun mempermasalahkan perihal sertifikat hak pakainya;
- Bahwa pihak Penggugat hadir pada saat mediasi di Kantor Kejaksaan Negeri Takalar;
- Bahwa ada mediasi-mediasi lain selain mediasi yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Takalar, sebelumnya ada mediasi yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui pernah ada kejadian viral dimedia tentang penyegelan sekolah pada tahun 2016;
- Bahwa yang terjadi saat mediasi di Kantor Kejaksaan Negeri Takalar, kesepakatannya kejaksaan akan memfasilitasi dalam rangka memenuhi janji dari Pemkab untuk ganti rugi;
- Bahwa hasil mediasi tersebut tidak tertuang dalam berita acara, terkait akan difasilitasi dalam rangka memenuhi janji dari Pemkab untuk ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/membaca isi dari kesepakatan pada saat mediasi di Kantor Kejaksaan Negeri Takalar;
- Bahwa terhadap bukti P-13, Berita Acara Mediasi dan Negosiasi tanggal 19 Agustus 2024, saksi mungkin pernah melihat namun tidak membaca isinya;
- Bahwa dari mediasi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Takalar tersebut tidak ada jalan keluar;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat II Intervensi

1. H. Baso:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tamasaju selama 2 periode, untuk periode pertama tahun 2007 s.d 2012 dan untuk periode kedua tahun 2012 s.d 2018;

Halaman 38 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan dari para ahli waris Baso bin Paserei sesuai bukti T II Intv – 3 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Baso bin Paserei atas Tukar Guling SD Negeri 94 Beba, Desa Tamasaju dengan Pemerintah Kabupaten Takalar, tanggal 21 September 2013;
- Bahwa saksi mengenal dan menyatakan benar kedelapan orang yang tertulis namanya dalam surat pernyataan diantaranya 1. Hj. Salamang Dg. So'na Bt Baso; 2. St. Saenab Badida Bt Baso; 3. Abd. Rahman Dg. Gappa Bin Baso; 4. H. Bahar Dg. Ramma Bin. Baso; 5. Hj. Hamsiah Dg. Pajja Bt. Baso; 6. Askia Dg. Te'ne Bt. Baso; 7. Mansyur Dg. Tonang Bin. Baso; 8. Bahariah Dg. Beru Bt. Baso adalah benar ahli waris atau anak dari Baso bin Paserei yang bertandatangan disurat pernyataan;
- Bahwa seingat saksi kronologis sehingga dibuat surat pernyataan ahli waris yaitu semula karena ada surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar yang ditujukan ke Kantor Desa Tamasaju, pada bulan Februari tahun 2007, perihal aset daerah mana saja yang bisa disertipatkan termasuk didalamnya bidang tanah kuburan dan lokasi tanah sekolah SDN 94 Beba, kemudian saksi berkoordinasi dengan Kepala Dusun Beba Alm. Nappa Dg. Emba atau Nappa bin Paserei yang tidak lain adalah saudara kandung dari Baso bin Paserei, hasil dari koordinasi saksi dengan Nappa Dg. Emba bahwa bidang tanah kuburan tidak bisa di sertipatkan karena bukan aset Pemerintah Kabupaten Takalar, namun kalau bidang tanah sekolah sudah bisa dibuatkan sertipikat dengan alasan sudah ada lokasi tanah penggantinya;
- Bahwa Nappa bin Paserei atau Nappa Dg. Emba adalah orang tua dari saudara Penggugat yang bernama Drs. H. Amiruddin;
- Bahwa Nappa bin Paserei pernah menjelaskan bahwa lokasi tanah yang terbangun SDN 94 Beba sudah ada gantinya;
- Bahwa lokasi tanah tukar guling SDN 94 Beba adalah di Dusun Campagaya Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik lokasi tanah tukar guling SDN 94 Beba yang berada di Dusun Campagaya Timur itu adalah milik Pemerintah Kabupaten Takalar;
- Bahwa dari pernyataan Nappa bin Paserei menerangkan Lokasi tanah tukar guling SDN 94 Beba berada di Dusun Campagaya Timur, itulah yang menjadi

Halaman 39 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuan saksi membuat surat balasan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar kalau lokasi bidang tanah objek sengketa sudah bisa disertipikatkan;

- Bahwa lokasi yang dibangun SDN 94 Beba yang tertulis di rincik tertulis nama Baso bin Paserei;
- Bahwa saksi lupa nomor persil atau kahir bidang tanah lokasi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Baso bin Paserei adalah yang atas nama di bidang tanah lokasi objek sengketa SDN 94 Beba;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tamasaju, saksi tidak pernah mendapati ada protes/keberatan dari ahli waris Nappa bin Paserei;
- Bahwa pada kesaksian salah seorang ahli waris Baso bin Paserei yang bernama Mansyur Dg. Tonang bahwa lokasi SDN 94 Beba adalah hasil tukar guling dari saudara Penggugat untuk ditempati sebagai lokasi keluarga Penggugat, yang dapat saksi jelaskan alasan kenapa dilakukan tukar guling dengan SDN 94 Beba yang ditempati Baso bin Paserei, karena lokasi yang berada di Dusun Campagaya Timur dikuasai oleh Nappa Dg. Emba/Nappa Bin Paserei, inisiatif dari Nappa Dg. Emba memberikan ganti tanah kering yang ditempati Dg. Tonang bersaudara;
- Bahwa lokasi tanah tukar guling yang berada di Dusun Campagaya Timur adalah milik Pemerintah Kabupaten Takalar yang dikuasai Nappa bin Paserei, yang seharusnya adalah milik Baso bin Paserei karena Nappa bin Paserei yang menguasai lokasi tukar guling makanya diberikan ganti tanah kering sebagai ganti sekolah;
- Bahwa alasan kenapa ahli waris Baso bin Paserei menuntut kepada Nappa bin Paserei, kalau dilihat dari surat pernyataan karena Ahli Waris Baso bin Paserei tidak menguasai lokasi tukar guling dari Pemerintah Kabupaten Takalar makanya diberikan pengganti sekolah berupa lokasi yang tanah kering yang ditempati Dg. Tonang bersaudara yang merupakan ahli waris dari Baso bin Paserei sehingga muncul surat pernyataan bahwasannya lokasi tanah kering tersebut pengganti dari sekolah;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang tercantum dalam bukti T II Intv – 3 berupa berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Baso bin Paserei atas Tukar Guling SD Negeri 94 Beba, Desa Tamasaju dengan Pemerintah Kabupaten Takalar, tanggal 21 September 2013, atas pertanyaan Majelis

Halaman 40 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, saksi dihadapan Majelis Hakim menuliskan kembali tanda tangan dan nama jelasnya untuk dicocokkan dengan surat pernyataan;

- Bahwa Nappa bin Paserei yang menguasai lokasi tukar guling tanah milik Pemerintah Kabupaten Takalar yang seharusnya milik ahli waris Baso bin Paserei, maksudnya menguasai dalam hal ini tukar guling tanah sawah sehingga hasil sawah itu yang dinikmati Nappa Bin Paserei atau Nappa Dg. Ngemba;
- Bahwa lokasi tanah sawah di Dusun Campagaya Timur sudah tidak ada karena sudah dijual oleh Penggugat Drs. H. Amiruddin (anak Nappa Bin Paserei);
- Bahwa setelah mengetahui lokasi tanah sawah di Dusun Campagaya Timur sudah tidak ada karena sudah dijual oleh Penggugat Drs. H. Amiruddin (anak Nappa Bin Paserei), sikap ahli waris Baso bin Paserei tidak ada masalah karena sudah ada gantinya dari Nappa bin Paserei berupa tanah kering di Desa Tamasaju, Dusun Beba;
- Bahwa lokasi tanah yang kuasai Penggugat Drs. H. Amiruddin di Dusun Campagaya Timur persilnya berbeda dengan SDN 94 Beba;
- Bahwa letak tanah perumahan disebelah selatan Kantor Desa bukan dilokasi SDN 94 Beba;
- Bahwa lokasi tanah yang berada di Dusun Campagaya Timur sudah bersertipikat atas nama Nappa bin Paserei;
- Bahwa Penggugat atas nama Drs. H. Amiruddin adalah anak dari Nappa Dg. Ngemba bin Paserei;
- Bahwa disertipikat lokasi tanah pengganti yang terletak di Dusun Campagaya Timur bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar melainkan atas nama Nappa Dg. Ngemba;
- Bahwa lokasi tanah SDN 94 Beba itu milik Baso bin Paserei;
- Bahwa Nappa Dg. Ngemba dan Nappa bin Paserei adalah orang yang sama;
- Bahwa selama proses penerbitan sertipikat, saksi tidak mengetahui siapa dari pihak Pertanahan yang membantu mengukur atau meninjau lokasi, karena saksi hanya membalas surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar, namun perihal pengurusan sertipikat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang melakukan pengurusan sertipikat adalah dari pihak Pemerintah Kabupaten Takalar bukan dari pihak Kantor Desa;

Halaman 41 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang saksi tandatangani pada tahun 2012, yang menyatakan SDN 94 Beba sedang tidak dalam sengketa manapun, pada kenyataannya tahun 2012 memang tidak ada yang keberatan atas dibangunnya sekolah di lokasi tersebut;
- Bahwa perihal yang diperjanjikan sebagai pegawai disekolah apakah ahli waris Nappa bin Paserei ataupun ahli waris Baso bin Paserei saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait lokasi objek sengketa ini sudah ada gantinya kepada ahli waris Baso bin Paserei yang terletak disebelah Selatan dan dikuasai sampai sekarang oleh ahli waris Baso bin Paserei;
- Bahwa saksi lahir di Bontolebang, tapi lokasinya masih di Desa Tamasaju;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tamasaju sudah sejak lahir;
- Bahwa saksi tidak pernah pindah ketempat lain;
- Bahwa Dusun Campagaya Tumur berada di jalan poros, sebelah Timur Desa Tamasaju, masih berupa Tanah Sawah;
- Bahwa nomor persilnya berbeda dengan objek yang diberikan Nappa bin Paserei kepada Baso bin Paserei;
- Bahwa luas bidang tanah pengganti kalau tidak salah 1289 m² (seribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang berada di Dusun Campagaya Timur yang diberikan kepada Nappa bin Paserei milik Pemerintah Kabupaten Takalar karena pada saat itu terjadi, sebelum saksi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa dalam surat Pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2007 perihal ada aset Pemerintah Kabupaten yang berupa sekolah dan kuburan, namun yang bisa disertipatkan hanya sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari tanah sawah tersebut, karena Pemerintah Kabupaten Takalar sudah menjelaskan bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah pengganti dari SDN 94 Beba;
- Bahwa saksi lupa, siapa nama pihak Pemerintah Kabupaten Takalar yang menjelaskan tanah sawah tersebut adalah tanah pengganti dari SDN 94 Beba;
- Bahwa ada pihak Pemerintah Kabupaten Takalar yang pernah datang kepada saksi menjelaskan perihal tanah pengganti, yang bersangkutan tidak

Halaman 42 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan surat-surat tanah sawah tersebut namun sudah menjadi rahasia umum bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah pengganti;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat rincik bidang lokasi SDN 94 Beba;
- Bahwa saksi pernah mendengar Nappa bin Paserei dan Mansyur Dg. Tonang datang mempermasalahkan perihal lokasi tanah objek sengketa ini ke Pemerintah Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi lupa tahunnya kapan Nappa bin Paserei dan Mansyur Dg. Tonang mempermasahkan lokasi tanah objek sengketa ke Pemerintah Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi lupa kapan Nappa bin Paserei dan Mansyur Dg. Tonang mempermasahkan lokasi tanah objek sengketa ke Pemerintah Kabupaten Takalar, apakah sebelum ataukah setelah terbit sertipikat;
- Bahwa saksi lupa perihal pernah/tidak membuat surat keterangan bahwa lokasi SDN 94 Beba tidak bersertipikat;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Nappa bin Paserei meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apakah sekarang ini di SDN 94 Beba terpasang papan bicara yang menyatakan tanah ini bersertipikat milik Pemerintah Kabupaten Takalar, namun beberapa waktu yang lalu pernah ada terpasang papan bicara;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Kepala Sekolah di SDN 94 Beba adalah Hj. Syahrani;
- Bahwa yang membuat SK Kepala Sekolah di Kabupaten Takalar adalah Bupati Takalar;
- Bahwa ada hubungan kekeluargaan antara saksi dengan Hj. Syahrani, saksi dan Hj. Syahrani suami istri;
- Bahwa SDN 94 Beba berdiri sebelum saksi lahir, SDN 94 Beba berdiri sejak tahun 1967, sedangkan saksi lahir tahun 1971;
- Bahwa pernah ada tulisan papan bicara tahun 2012 tertulis milik Pemerintah Kabupaten Takalar namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2012 Nappa bin Paserei masih hidup;
- Bahwa setelah terbangun sekolah pernah ada keberatan namun saksi lupa tahunnya mungkin sekitar tahun 2012;
- Bahwa sebagai Kepala Desa saksi mengetahui keberatan tersebut ketika papan bicara milik Pemerintah Kabupaten Takalar tersebut hilang;

Halaman 43 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi mengetahui tanah yang ditukar guling sudah dijual oleh anak Nappa bin Paserei;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau tanah tukar guling tersebut dijual dan pernah melihat akta jual belinya namun saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca asal persil yang tercatat di akta jual beli tersebut;
- Bahwa terkait lokasi tanah objek sengketa, sudah tidak ada tanah sisa kepemilikan dari Keluarga Paserei karena telah dibangun sekolah;
- Bahwa terdapat kesepakatan tertulis perihal pemberian lokasi tanah perumahan;
- Bahwa perihal kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Nappa bin Paserei, juga ada kesepakatan tertulis, namun hal itu terjadi sudah ada lebih dahulu setelah saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tamasaju;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kesepakatan tukar guling antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Nappa bin Paserei;
- Bahwa saksi sudah lupa asal mula alasan Surat Keterangan yang dibuat tahun 2009;
- Bahwa pernah ada keberatan dari Mansyur Dg. Tonang, bahwa SDN 94 Beba adalah warisan dari orang tuanya, Mansyur Dg. Tonang pernah menuntut sekolah tersebut sehingga pihak Desa dan Kelurahan langsung turun menyelesaikan masalah;
- Bahwa pada saat mediasi hadir Camat, Drs. H. Amiruddin dan dari Polres Takalar, setelah mediasi sekolah SDN 94 Beba tersebut dibuka kembali;
- Bahwa hasil kesepakatan mediasi saat itu, Pemerintah Kabupaten Takalar diminta untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah ada penyelesaian masalah dari pihak Pemerintah Kabupaten Takalar terhadap keberatan dari Mansyur Dg. Tonang;
- Bahwa pada tahun 2013 ada dokumen surat keterangan dimana bertandatangan para ahli waris Mansyur Dg. Tonang, bahwa surat pernyataan ini dibawa kepada saksi dan Kepala Desa Tamasaju untuk diketahui dalam kondisi sudah ada tandatangan dari para ahli waris;

Halaman 44 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berada dilokasi objek sengketa sejak lahir, sepengetahuan saksi lahan tersebut berupa tanah kering, tidak ada orang lain yang mengusahakan atau memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut selain diperuntukkan untuk bangunan SDN 94 Beba;
- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas SDN Negeri 94 Beba ditukar guling dengan lokasi tanah yang ada di Desa Campayaga Timur, dengan luas yang saksi ketahui dengan pasti 1289 m² (seribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dari sertifikat tanah atas nama Nappa Dg. Emba bin Paserei di Dusun Campagaya Timur;
- Bahwa Dusun Campagaya Timur masuk dalam lokasi Desa Tamasaju;
- Bahwa lokasi tanah di Dusun Campagaya Timur dijual oleh Drs. H. Amiruddin sekitar tahun 2022 atau 2023;
- Bahwa tanah di Dusun Campagaya Timur yang merupakan hasil tukar guling dengan SDN 94 Beba, hubungannya dengan lokasi tanah perumahan adalah bahwa ahli waris Baso bin Paserei pernah menanyakan, dari hasil kesepakatan maka diberikan tanah perumahan sebagai ganti tanah sekolah karena lokasi tanah di Dusun Campagaya Timur telah dikuasai ahli waris Nappa bin Paserei;
- Bahwa lokasi tanah perumahan yang diberikan kepada ahli waris Baso bin Paserei terletak di Dusun Beba;
- Bahwa lokasi tanah di Dusun Beba di pergunakan untuk perumahan yang ditempati oleh ahli waris Baso bin Paserei;
- Bahwa Mansyur Dg. Tompo juga menempati lokasi tanah perumahan tersebut;
- Bahwa lokasi tanah perumahan tersebut adalah lokasi pengganti yang diberikan Nappa bin Paserei kepada ahli waris Baso bin Paserei sebagai ganti lokasi tanah sekolah SDN 94 Beba;

2. Tajuddin, S. Sos, M. Si;

- Bahwa kronologi tukar guling lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Takalar yang berada di Dusun Campagaya Timur dengan lokasi tanah objek sengketa yang diatasnya terbangun SDN 94 Beba, bahwa tanah di Dusun Campagaya Timur itu merupakan tanah adat biasa disebut tanah Kajanangngang atau tanah bengkok tahun 1960-an yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Takalar;

Halaman 45 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat peristiwa tukar guling yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar dengan tanah milik Baso bin Paserei yang sekarang berdiri SDN 94 Beba tahun 2013;
- Bahwa setelah dilakukan tukar guling, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar terkait pembangunan SDN 94 Beba, jika melihat data aset Pemerintah Kabupaten, SDN 94 Beba dibangun tahun 1967, kemudian diajukan ke Kantor Pertanahan tahun 2012 bulan Maret sebagai Hak Pakai Instansi;
- Bahwa pendaftaran sertipikat hak pakai atas bidang tanah objek sengketa SDN 94 Beba pada bulan Maret, tahun 2012;
- Bahwa pada saat itu semua aset-aset Pemerintah Kabupaten Takalar akan diajukan ke Kantor Pertanahan untuk didaftarkan, untuk itu kepada Kepala Desa saksi sampaikan jika tidak ada sengketa/masalah dengan lokasi tanah yang akan dijadikan aset maka akan tindaklanjuti ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa jabatan saksi pada saat proses pendaftaran sertipikat hak pakai instansi untuk SDN 94 Beba pada tahun 2012 masih sebagai staf yang menangani masalah aset-aset Pemerintah Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi ikut serta dalam pemberkasan pendaftaran sertipikat hak Pakai SDN 94 Beba karena itu menjadi tupoksi pekerjaan saksi;
- Bahwa perihal adanya permohonan ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Bupati Takalar saat itu yang bernama Ibrahim Rewa saksi tidak mengetahuinya, mungkin jika saksi mengetahui hal tersebut saksi tidak akan melanjutkan permohonan pendaftaran sertipikat hak pakai di Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mediasi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Takalar yang menghadirkan pihak Baso bin Paserei dan Nappa bin Paserei, sepengetahuan saksi ada mediasi yang dilakukan bidang aset dan pihak Kejaksaan;
- Bahwa ada kegiatan bidang aset dimana terdapat 15 (lima belas) bidang aset Pemerintah Kabupaten Takalar dalam sengketa dan SDN 94 Beba masuk dalam 15 (lima belas) aset dalam sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika sudah masuk dalam pencatatan aset maka sudah tidak ada lagi proses pembebasan lahan atau ganti rugi;

Halaman 46 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan tukar guling, lokasi tanah pengganti untuk SDN 94 Beba yang berada di Dusun Campagaya Timur dan di Desa Beba, saksi mendapat informasi tersebut dari Kepala Desa;
- Bahwa pada saat terjadi tukar guling lokasi tanah objek sengketa, nama Kepala Desa Baso Salim;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait proses tukar guling antara lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Takalar dengan lokasi tanah berdirinya SDN 94 Beba, saksi sempat meninjau lokasi tanah tukar guling dengan tanah pengganti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau menyaksikan kejadian penyevelan SDN 94 Beba karena saat bersamaan dipindahkan ke instansi lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang kejadian penyevelan SDN 94 Beba;
- Bahwa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam mengamankan aset Pemerintah Kabupaten yang sudah dilakukan tukar guling, bahwa pada waktu itu saksi pindah instansi, tidak lagi mengikuti informasi dibidang aset, namun saksi pernah mengatakan kepada teman-teman di bagian aset untuk melihat langsung turun meninjau kelokasi, karena sepengetahuan saksi lokasi tanah SDN 94 Beba pernah ada penggantian lokasi di Dusun Campagaya Timur;
- Bahwa saksi sebelumnya menerangkan pernah meninggalkan bidang aset, pindah ke instansi lain di Kecamatan, namun beberapa saat Sekretaris Daerah memberikan Surat Keputusan untuk kembali lagi menjadi staf bidang aset tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada bidang aset untuk membuka kembali dokumen yang terkait dengan SDN 94 Beba karena seingat saksi, saksi mengetahui pernah ada penggantian lokasi tanah tersebut;
- Bahwa lokasi SDN 94 Beba sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi menjadi PNS di Pemerintah Kabupaten Takalar sejak tahun 1991;
- Bahwa Tupoksi dari bidang pekerjaan yang saksi kerjakan, dengan adanya undang-undang otonomi, dulu yang terkait dengan aset menjadi tupoksi saksi, saksi yang bertugas mengurus aset tersebut ke Kantor Pertanahan, namun sekarang terbagi dua bidang, bidang LHP dan Aset, LHP yang dimaksudkan adalah bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan;

Halaman 47 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi masalah Pertanahan, yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah adalah bidang aset bukan bidang saksi di LHP (Lingkungan Hidup dan Pertanahan), namun saksi selalu diminta pendapat, menurut saksi kalau sudah ada alas haknya maka menjadi tanggung jawab bidang aset;
- Bahwa terkait tukar guling yang ada di Dusun Campagaya Timur, saksi menjelaskan proses tukar guling tersebut berdasarkan data, bukan menyaksikan sendiri secara langsung proses terjadinya tukar guling tersebut;
- Bahwa saksi menjawab pertanyaan pada pemeriksaan saksi hari ini berdasarkan data, perihal proses tukar guling tersebut dan apa saja yang diperjanjikan pihak-pihak dan dokumen apa saja yang dipertukarkan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat SK Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar adalah Bupati dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah);
- Bahwa terkait tanah sawah yang dilakukan tukar guling yang terletak di Dusun Campagaya Timur masuk dalam aset Pemerintah Kabupaten Takalar;
- Bahwa lokasi tanah di Dusun Campagaya Timur yang saksi sebutkan sebagai aset tidak memiliki dokumen;
- Bahwa saksi tidak bertugas dibidang aset pada saat terjadi tukar guling;
- Bahwa pada waktu itu ada dokumen semacam perjanjian penggantian, Kepala Desa yang menerangkan penggantian lokasi di Desa Beba dengan tanah Kajananggang;
- Bahwa perihal siapa yang melakukan perjanjian dalam dokumen perjanjian penggantian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kalau ada permasalahan dibidang aset, yang bertanggungjawab menyelesaikan adalah dari bidang aset;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sekarang menangani bidang aset di Pemerintahan Kabupaten Takalar adalah bapak Amirullah;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau Bapak Drs. H. Amuruddin (Penggugat) pernah dimediasi di Kejaksaan Takalar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal berita acara pada saat mediasi Bapak Drs. H. Amuruddin (Penggugat) di Kejaksaan Takalar;
- Bahwa pada tahun 2013 ada dokumen penggantian tanah Pemerintah Kabupaten Takalar yang dibuat dengan Nappa bin Paserei;

Halaman 48 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 yang saksi tahu ada dokumen yang dibuat;
- Bahwa perihal luas lokasi penggantian saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat lokasi tanah pengganti yang berada di Dusun Campagaya Timur, karena tidak ada dokumennya, karena hanya pengakuan Kepala Desa H. Baso Saleh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada anak dari Nappa bin Paserei atau Baso bin Paserei yang di jadikan pegawai di SDN 94 Beba;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu dokumen dari Kepala Desa berupa penandatanganan ahli waris, bukan dari Pemerintah Kabupaten Takalar;
- Bahwa tanah yang ada di Dusun Campagaya Timur adalah tanah adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemerintah Kabupaten Takalar menguasai tanah adat tersebut sejak tahun 1961 yang biasa disebut jentak;
- Bahwa lokasi tanah adat tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa yang bernama Andi Baso Saleh;

Tergugat tidak mengajukan ahli dan/atau saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 Januari 2025 telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 05/Desa Tamasaju, tanggal 30 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 00221/Tamasaju/2012, tanggal 24 Juli 2012 Luas 2057 m² (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar yang dipergunakan untuk SD No. 94 Beba; (*vide* bukti T-1, T-2, T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Halaman 49 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan/Legal Standing;
3. Eksepsi Mengenai Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi Diskualifikasi in Person;
2. Eksepsi Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili;
3. Eksepsi Gugatan Telah Lewat Batas Waktu (Kedaluwarsa);
4. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat terkait Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dapat berpedoman pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana dalam sengketa Tata Usaha Negara sepatutnya secara formal dapat ditentukan terlebih dahulu dampak atau kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat sebelum menguji apakah dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa, prosedural maupun substansial keputusan dimaksud bertentangan ataukah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal dimaksud terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan pada pokoknya berbunyi : *hanya orang atau badan hukum*

Halaman 50 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian Kepentingan, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, di mana suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya mendalilkan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah merugikan Penggugat karena tidak ada anak atau keluarga Penggugat yang diangkat menjadi Pegawai Negeri untuk bekerja di Sekolah SD Nomor 94 Beba sebagaimana yang telah dijanjikan meskipun secara lisan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dan sampai saat ini Penggugat belum menerima uang pembayaran kompensasi dari tanah tersebut (*vide* gugatan halaman 4 dan 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Pemerintah Kabupaten Takalar tidak memiliki tanah untuk membangun sekolah SD. Nomor 94 Beba, **almarhum orang tua Penggugat** memberikan izin Pemerintah Kabupaten Takalar untuk membangun sekolah SD Nomor 94 Beba diatas tanahnya dimana objek sengketa berada, almarhum orang tua Penggugat memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Takalar untuk membangun sekolah SD Nomor 94 Beba tersebut secara lisan dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Takalar juga menjanjikan secara lisan kepada almarhum Nappa bin Paserei (orang tua Penggugat) untuk mengangkat salah seorang anak atau keluarganya menjadi pegawai negeri di sekolah tersebut (*vide* gugatan halaman 6 dan 7);

Halaman 51 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat adalah anak dari Nappa bin Paserei yang bersaudara kandung dengan Baso bin Paserei, Nappa bin Paserei telah mengganti berupa tanah perumahan pada persil no.6 b d.III Kohir No.46 C.I kepada ahli waris Baso bin Paserei seluas 0,16 ha (nol koma enam belas hektar) yang terletak di Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sebagai pengganti dari tanah milik Baso bin Paserei yang di tempati oleh bangunan SD Negeri Nomor 94 Beba, bahwa tanah dimana objek sengketa berada adalah sudah menjadi milik orang tua penggugat yaitu almarhum. Nappa bin Paserei karena telah melakukan pertukaran tanah dengan saudaranya almarhum Baso bin Paserei akan tetapi dalam Rincik Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tercatat atas nama almarhum Baso/Nappa bin Paserei pada Persil Nomor.06 a. d.II, Kohir Nomor 5 C.I seluas 2600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut (*vide* gugatan halaman 6):

- Utara berbatasan dengan tanah milik St. Maemuna Binti Burhan.
- Timur berbatasan dengan tanah milik H. Baharuddin Bin Burhan.
- Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Abd Majid Bin Laja.

Barat berbatasan dengan jalanan desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa SD No. 94 Beba sudah berdiri pada kurun tahun 1967-1974-an (*vide* Keterangan Saksi Mansyur Dg Tonang, Saksi H. Baso, dan Saksi Tajuddin), sedangkan dari surat Keputusan Nomor 36/HP/BPN-75.05/2012 tanggal 18 Juli 2012 tercatat bidang tanah yang dimohonkan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Takalar sejak tahun 1982 dengan cara penguasaan fisik yang dipergunakan sebagai SD Nomor 94 Beba dan terdaftar sebagai aset Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Nomor Register 350 (*vide* bukti T-3, T-4, T-5, T-6);
2. Bahwa Baso bin Paserei yang memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Takalar (*in casu* Tergugat II Intervensi) untuk mendirikan bangunan SD No. 94 Beba di atas tanah Persil tersebut, Baso bin Paserei meninggal tahun 1989 (*vide* keterangan Saksi Mansyur Dg Tonang dan Saksi H. Baso);

Halaman 52 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ahli waris Baso bin Paserei membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 5 Desember 2022 yang isinya pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut (*vide* bukti P-16):

- Bahwa tanah dimana SD Beba berada adalah tanah milik orangtua kami alm. Baso Bin Paserei pada Persil Nomor 06. A. D.II Kohir Nomor 5 C.I seluas 2.600 m²;
- Bahwa Nappa bin Paserei telah mengganti berupa tanah perumahan pada Persil No. 6b D.III Kohir No.46 C.I kepada ahli waris Baso bin Paserei seluas 0,16 Ha;
- Bahwa orangtua kami alm. Baso Bin Paserei tidak pernah melakukan tukar guling maupun menerima uang kompensasi dengan Pemerintah Kabupaten Takalar;

4. Bahwa Baso bin Paserei bersaudara kandung dengan Nappa bin Paserei (*vide* keterangan Saksi Mansyur Dg Tonang dan Saksi H. Baso);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingan tersebut dengan dihubungkan dalil yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, oleh karena dalil Penggugat terhadap penguasaan tanah miliknya adalah bersumber dari warisan orangtua, dan orangtua memperoleh tanah bersumber dari hasil pertukaran bidang tanah atau tukar menukar bidang tanah, maka akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19;
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum angka 1 dan angka 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum;

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, Undang-undang Pokok Agraria mengharuskan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut ditentukan, bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi dua hal, yaitu:
 - a) pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah-tanah serta menyelenggarakan tata usahanya;
 - b) Pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- 8) Pendapatan peralihan hak dan pembebanannya;
 - a) Agar supaya apa yang telah didaftarkan dalam daftar buku tanah tetap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka perubahan yang terjadi dalam keadaan sesuatu hak harus pula didaftarkan. Berhubung dengan itu dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan seorang pejabat yang akan ditunjuk oleh Menteri Agraria (pasal 19). Pejabat itu diwajibkan mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk didaftarkan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan (pasal 22). Agar Pejabat tersebut melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan, maka dalam pasal 38 sampai dengan 40 diadakan ketentuan-ketentuan yang menjamin hal itu. Yang akan ditunjuk ialah pejabat-pejabat yang tempat kedudukannya tidak jauh dari letak tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip kekuasaan negara yang memberikan kewenangan untuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, perbuatan hukum yang mengenai bumi sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka setiap perbuatan hukum atas tanah harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yakni harus didaftarkan semata-mata demi memberikan kepastian hukum pada pihak yang menguasai;

Halaman 54 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur pula adanya kewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak karena waris, baik terhadap tanah yang terdaftar maupun terhadap tanah yang belum terdaftar;

Menimbang, bahwa maksud dari pendaftaran tersebut termaktub dalam penjelasan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya sebagai berikut: *Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga **diwajibkan**, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: *Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai **tanah yang belum terdaftar**, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa seluruh bukti surat Penggugat namun tidak didapati bukti yang menunjukkan adanya alas hak sebagai bukti Penguasaan orangtua Penggugat yang bersumber dari pertukaran tanah dengan saudaranya almarhum Baso bin Paserei yang terjadi sebelum Baso bin Paserei meninggal dunia, dan tidak terbukti adanya pencatatan atau pendaftaran atas terjadinya perubahan subjek hak karena sebab perbuatan hukum tukar menukar bidang tanah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti surat P-2 yakni surat penetapan pajak bumi Kohir Nomor 46 C.I masih tercatat atas nama Nappa bin

Halaman 55 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paserei dan tidak membuktikan adanya perbuatan hukum tukar menukar atas bidang tanah dengan Baso bin Paserei, dan bukti-bukti terkait PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), yakni bukti P-3, P-4, P-5 tercatat "0" pada bangunan, sementara itu diatas bidang tanah yang dituju dalam objek sengketa terdapat bangunan Sekolah Dasar yang sudah ada sejak sekurang-kurangnya tahun 1974, dan menurut bukti T-4, T-5, dan T-6 teregister merupakan aset Pemerintah Daerah Takalar Nomor: 350;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* juga tidak terbukti adanya pendaftaran peralihan hak karena sebab waris dari Nappa kepada Penggugat yang membuktikan dalilnya bahwa tanah yang dibangun SD 94 Beba adalah tanah milik orangtua Penggugat yang diwariskan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut maka dalil yang menyebutkan orangtua Penggugat yang memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Takalar untuk membangun Sekolah SD Nomor 94 Beba adalah tidak beralasan hukum, hal mana Sekolah SD Nomor 94 Beba telah berdiri sejak tahun 1970 an dan tercatat dalam aset penguasaan Pemerintah Kabupaten Takalar sejak tahun 1982;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli waris dari Baso bin Paserei sebagaimana yang tercatat di bukti P-16, SD Nomor 94 Beba berada pada Persil Nomor 06. A. D.II Kohir Nomor 5 C.I seluas 2.600 m² milik Baso bin Paserei, dan saksi yang bernama Mansyur Dg Tonang selaku anak dari Baso bin Paserei memberikan keterangan bahwa Baso bin Paserei yang memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Takalar untuk mendirikan Sekolah Dasar, dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keberatan dari Baso bin Paserei atas keberadaan SD Nomor 94 Beba, Baso bin Paserei meninggal pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti keberatan yang diajukan orangtua Penggugat tercatat pertama kali muncul di tahun 2009 yang menyebutkan telah dibangun SD Nomor 94 Beba sejak tahun 1974, artinya keberatan orangtua Penggugat muncul setelah 35 tahun penguasaan fisik bidang tanah oleh Tergugat II Intervensi dengan secara nyata memanfaatkan untuk SD Nomor 94 Beba sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Peraturan bidang Pertanahan, Majelis Hakim berpendapat prinsip penguasaan atas bidang tanah adalah terdapat suatu alas hak sebagai bukti kepemilikan sehingga menunjukkan hubungan hukum antara subjek hak dengan objek hak miliknya, bukti kepemilikan dapat berupa dokumen kepemilikan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Halaman 56 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan meskipun sudah tidak ada lagi surat-surat yang membuktikan alas hak, kepemilikan dapat diakui sepanjang terdapat penguasaan fisik atas bidang tanah secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti yang kuat adanya perbuatan hukum berupa tukar menukar atas bidang tanah dari Baso bin Paserei dengan Nappa bin Paserei sampai Baso bin Paserei meninggal dunia, serta tidak terbukti adanya penguasaan fisik atas bidang tanah dari Penggugat maupun pendahulunya atau orangtua Penggugat secara berturut-turut, maka Penggugat selaku ahli waris Nappa bin Paserei *mutatis mutandis* tidak memiliki hubungan hukum dengan penerbitan objek sengketa atas bidang tanah yang pemanfaatannya adalah untuk Sekolah Dasar 94 Beba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut telah terbukti Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan dinilai beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan diterima, maka eksepsi selebihnya yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan diterima maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 57 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H., dan Ida Faridha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Lisa Lusiana Farida, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H.

ttd

Ida Faridha, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS



Panitera Pengganti,

ttd

Lisa Lusiana Farida, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 74.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
5. Meterai	Rp 20.000,00
7. Redaksi	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 309.000,00

(tiga ratus Sembilan ribu rupiah)

Halaman 59 dari 59 halaman. Putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS